

Analisis atas Penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Studi Kasus PT PQR

Eliza

eliza@gmail.com

Gracia Clara Monica

gracia@gmail.com

Deddy Dariansyah

deddydar225@gmail.com

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

ABSTRACT

This study discusses the analysis of calculating taxable income as the basis for determining the income tax payable by PT. PQR. The method used in this study is the method of descriptive analytical with data collection technique using literature studies (Library Research) and field studies (Field Research). The result of this study is that the calculation of taxable income carried out by the company is not fully in accordance with the provisions of tax laws and regulations due to the lack of competent human resources and understanding of the provisions of the tax laws and regulations. Companies are advised to improve the quality and quantity of human resource to be more competent in implementing the provisions of the tax laws and regulations.

Keywords : Commercial dan Fiscal Financial Reports, Fiscal Corrections, Taxable income, Income Tax Payable

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan suatu negara, termasuk negara Indonesia. Penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Pada situasi pandemi saat ini, peranan pajak

memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam tiga tahun terakhir ini, penerimaan perpajakan sebelum pandemi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini Tabel Realisasi Penerimaan Pajak selama 3 tahun dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 dari Kem berdasarkan APBN adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Perpajakan Negara Periode Tahun 2020 – 2022
(Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Trilyun Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.628.950,53	2.006.334,00	2.443.182,70
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.016.923,70
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.474.145,70	1.960.582,50
PPH	594.053,33	696.676,60	935.068,60
PPN dan PPN BM	450.328,06	551.900,50	740.053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	18.924,80	31.311,00
PBB	0,00	0,00	0,00
Cukai	176.309,31	195.517,80	245.449,80
Pajak Lainnya	6.790,79	11.126,00	8.699,50
Pajak Internasional	36.721,21	73.695,40	56.341,10
Bea Masuk	32.443,50	39.122,70	47.528,50
Pajak Ekspor	4.277,71	3.457,70	9.012,70
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	343.814,21	458.493,00	426.259,10
Penerimaan SDA	97.225,07	149.489,40	188.744,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN)	66.080,54	30.495,80	44.068,10
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	111.200,27	152.504,00	110.429,80
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	69.308,33	126.002,80	83.016,40
II. Hibah	18.832,82	5.013,00	409,40
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.443.592,20

Sumber www.bps.go.id

Berdasarkan realisasi penerimaan negara yang tercantum dalam Tabel 1.1 bahwa realisasi penerimaan perpajakan pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.285.136,32 Trilyun atau 77,99% dari penerimaan negara, kemudian pada Tahun 2021 Realisasi penerimaan Perpajakan mencapai sebesar Rp 1.547.841,10 Trilyun atau 76,95% dari penerimaan negara, selanjutnya pada Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 2.016.923,70

Trilyun atau 82,37% dari total penerimaan negara. Sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak di Indonesia berasal dari berbagai jenis pajak salah satu di antaranya adalah Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 1 UU PPh ditentukan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak sebagai dasar penentuan besarnya penghasilan kena pajak tidak selalu sama dengan penghasilan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Timbulnya perbedaan tersebut, pada dasarnya karena perbedaan tujuan dan kepentingan antara akuntansi keuangan dengan kepentingan perpajakan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan atau memberikan informasi yang berguna kepada berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham, para kreditur dan calon kreditur, investor dan calon investor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tanggung jawab utama akuntansi adalah melindungi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut agar tidak mendapat informasi yang menyesatkan sehingga tidak mengambil kesimpulan yang salah satu dari laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan tujuan utama pajak (termasuk akuntansi pajak) adalah penerimaan (*budgetary*) dan pengaturan (*regulatory*). Karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan tersebut sehingga menimbulkan perbedaan antara penghasilan komersial yang dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan penghasilan kena pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar laporan keuangan komersial dapat digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Hasil Penelitian yang sudah dilakukan oleh Sisilia Anindi penelitian yang berjudul “Analisis Atas Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang Dilakukan oleh PT.PQR”. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penentuan PPh Terutang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan karena kurangnya pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperlukan staf pajak yang berkompeten untuk menambah kualitas sumber daya manusia agar kendala yang ada dapat diatasi. Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai perhitungan kena pajak penghasilan badan pada PT. PQR, suatu perusahaan yang melakukan usaha di bidang produksi dan penjualan *furniture*, apakah sudah sesuai dengan perhitungan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang KUP, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Menurut Edwin R.A. Seligman *Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred* .⁵Terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Sedangkan Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh disebutkan yang menjadi subjek pajak adalah:

- Orang pribadi
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
- Badan
- Bentuk usaha tetap (*permanent establishment*)

Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan

menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan, untuk Wajib Pajak Badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Adapun pedoman untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 Laporan Keuangan komersial adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Gunadi, laporan keuangan yang utama bagi perusahaan adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Arus Kas. Sedangkan Menurut Suandy, laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam Pasal 4 ayat (4) UU KUP ditentukan bahwa, Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Laporan keuangan dimaksud adalah

laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing Wajib Pajak. Laporan keuangan komersial yang wajib dilampirkan masih bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu misalnya untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Menurut Sugiyono (2018:375) yaitu pendekatan yang menggunakan data atau informasi berupa keterangan yang diberikan narasumber dan fenomena pengamatan peneliti. Proses penelitian ini memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi penelitian, kemudian menganalisa apakah perhitungan kena pajak sudah sesuai dengan UU PPh Pasal 16 ayat (1) yang berisi tentang Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutang, terlebih dahulu perusahaan harus menyusun laporan keuangan komersial dan melakukan rekonsiliasi fiskal atas biaya-biaya dan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini akan menjadi acuan dalam pembuatan laporan keuangan fiskal yang akan dipergunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis perhitungan yang dilakukan oleh PT. PQR dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Penulis meneliti dengan menyajikan fiskal untuk Tahun 2018 sebagai berikut rekonsiliasi laporan laba rugi komersial dan

Tabel 1.2
Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial
yang dilakukan Oleh Perusahaan
(Disajikan dalam Rupiah)

Akun	Menurut KOMERSIAL	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut FISKAL
		Positif	Negatif	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan	195.224.389.161	-	-	195.224.389.161
Harga Pokok				
Penjualan :				
Persediaan awal bahan baku	49.231.591.308	-	-	49.231.591.308
Pembelian	111.255.046.988	-	-	111.255.046.988
Bahan baku Tersedia	160.486.638.296	-	-	160.486.638.295
Persediaan akhir bahan baku	41.536.267.355	-	-	41.536.267.355
Jumlah pemakaian bahan	118.950.370.941	-	-	118.950.370.941
Upah langsung	29.924.292.972	-	-	29.924.292.972
Biaya produksi tidak langsung	14.096.864.805	-	-	14.096.864.805
Jumlah biaya Produksi	162.971.527.718	-	-	162.971.528.717
Persediaan dalam proses awal tahun	14.551.779.639	-	-	14.551.779.639
Persediaan dalam proses akhir tahun	(2.685.233.147)	-	-	(2.685.233.147)
Harga Pokok	174.838.075.210	-	-	174.838.075.210

Produksi				
Persediaan barang jadi awal Tahun	59.795.674.202	-	-	59.795.674.202
Persediaan barang jadi akhir Tahun	(89.580.728.227)	-	-	(89.580.728.227)
Harga Pokok Penjualan	145.053.021.184	-	-	145.053.021.184
Laba Kotor	50.171.367.977	-	-	50.171.367.977
Beban Penjualan				
Gaji dan upah	2.342.692.670	-	-	2.342.692.670
Beban Transportasi	524.485.312	-	-	524.485.312
Beban angkutan/ekspedisi	243.468.495	-	-	243.468.495
Beban perjalanan Dinas	301.624.383	-	-	301.624.383
Beban iklan/promosi	8.553.475.836	-	-	8.553.475.836
Jumlah Beban Penjualan	11.965.746.696	-	-	11.965.746.696
Beban Umum dan Administrasi				
Beban Gaji dan Tunjangan	12.944.097.884	-	-	12.944.097.884
Perjalanan Dinas	316.123.596	-	-	316.123.596
Biaya Pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan	295.531.839	-	-	295.531.839

Penyusutan kendaraan dan inventaris kantor	1.233.960.372	150.091.692	-	1.083.868.680
Alat tulis kantor	412.466.252	-	-	412.466.252
Telepon dan fax	255.844.988	-	-	255.844.988
Perizinan	553.629.928	-	-	553.629.928
Beban <i>Entertainment</i>	238.744.846	-	-	238.744.846
Beban Sewa	675.000.000	-	-	675.000.000
Beban Jasa Profesional	35.000.000	-	-	35.000.000
Beban Lain-lain	485.048.565	-	-	485.048.565
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	17.445.448.270	150.091.692	-	17.295.356.578
Pendapatan (Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lainnya	317.291.402	-	-	317.291.402
Pendapatan jasa Giro	1.111.633	-	-	1.111.633
Beban bunga Bank	(8.453.717.650)	-	-	(8.453.717.650)
Administrasi Bank	(1.376.690.638)	-	-	(1.376.690.638)
Laba Selisih kurs- neto	(72.472.467)	-	-	(72.472.467)
Beban lain-lain	(13.983)	-	-	(13.983)
Total Pendapatan(Beban) Lain-lain	(9.584.491.703)	-	-	(9.584.491.703)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.175.681.308	150.091.692	-	11.325.773.000

Sumber : setelah diolah Penulis

Penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut	
Laba Komersial	Rp 11.175.681.308
Koreksi Fiskal	Rp 150.091.692
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 11.325.773.000</u>
PPh Terutang (Rp 11.325.773.000 x 25%)	Rp 2.831.443.250

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Menurut Penulis

Atas penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan perusahaan maka penulis akan melakukan analisis sebagai berikut :

Peredaran Usaha

Dalam laporan laba rugi perusahaan terdapat peredaran usaha sebesar Rp 195.224.389.161 terdiri dari penjualan korporat Rp 174.322.787.578 dan penjualan retail Rp 20.901.601.583.

Tabel 1.3
Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Komersial Seharusnya
(Disajikan dalam Rupiah)

Akun	Menurut KOMERSIAL	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut FISKAL
		Menurut Perusahaan	Menurut Penulis	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan	195.224.389.161	-	-	195.224.389.161
Harga Pokok Penjualan :				
Persediaan awal bahan baku	49.231.591.308	-	-	49.231.591.308
Pembelian	111.255.046.988	-	-	111.255.046.988
Bahan baku Tersedia	160.486.638.296	-	-	160.486.638.295
Persediaan akhir bahan baku	41.536.267.355	-	-	41.536.267.355
Jumlah pemakaian bahan	118.950.370.941	-	-	118.950.370.941
Upah langsung	29.924.292.972	-	-	29.924.292.972
Biaya produksi	14.096.864.805	-	-	14.096.864.805

tidak langsung				
Jumlah biaya Produksi	162.971.527.718	-	-	162.971.528.717
Persediaan dalam proses awal tahun	14.551.779.639	-	-	14.551.779.639
Persediaan dalam proses akhir Tahun	(2.685.233.147)	-	-	(2.685.233.147)
Harga Pokok Produksi	174.838.075.210	-	-	174.838.075.210
Persediaan barang jadi awal Tahun	59.795.674.202	-	-	59.795.674.202
Persediaan barang jadi akhir Tahun	(89.580.728.227)	-	-	(89.580.728.227)
Harga Pokok Penjualan	145.053.021.184	-	-	145.053.021.184
Laba Kotor	50.171.367.977	-	-	50.171.367.977
Beban Penjualan				
Gaji dan upah	2.342.692.670	-	-	2.342.692.670
Beban Transportasi	524.485.312	-	74.495.141	467.990.171
Beban angkutan/ekspedi Si	243.468.495	-	-	243.468.495
Beban perjalanan Dinas	301.624.383	-	-	301.624.383
Beban iklan/promosi	8.553.475.836	-	-	8.553.475.836
Jumlah Beban Penjualan	11.965.746.696	-	74.495.141	11.891.251.555
Beban Umum				

Dan Administrasi				
Beban Gaji dan Tunjangan	12.944.097.884	-	-	12.944.097.884
Perjalanan Dinas	316.123.596	-	96.372.000	219.751.596
Biaya Pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan	295.531.839	-	47.743.067	247.788.772
Penyusutan kendaraan dan inventaris	1.233.960.372	150.091.692	166.184.935	1.067.775.437
Alat tulis kantor	412.466.252	-	-	412.466.252
Telepon dan fax	255.844.988	-	41.173.496	214.671.492
Perizinan	553.629.928	-	-	553.629.928
Beban <i>Entertainment</i>	238.744.846	-	189.986.633	48.758.213
Beban Sewa	675.000.000	-	254.875.000	420.125.000
Beban Jasa Professional	35.000.000	-	-	35.000.000
Beban Lain-lain	485.048.565	-	485.048.565	0
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	17.445.448.270	150.091.692	1.281.383.696	16.164.064.574
Pendapatan (Beban) Lain-Lain				
Pendapatan Lainnya	317.291.402	-	-	317.291.402
Pendapatan jasa Giro	1.111.633	-	(1.111.633)	0
Beban bunga Bank	(8.453.717.650)	-	-	(8.453.717.650)
Administrasi	(1.376.690.638)	-	-	(1.376.690.638)

Bank				
Laba Selisih kurs- neto	(72.472.467)	-	-	(72.472.467)
Beban lain-lain	(13.983)	-	-	(13.983)
Total	(9.584.491.703)	-	(1.111.633)	(9.585.603.336)
Pendapatan(Beban) Lain-lain				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.175.681.308	150.091.692	1.354.767.204	12.530.448.512

Sumber : setelah diolah penulis

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan :

a. Penghasilan Kena Pajak menurut Wajib Pajak

Laba Komersial	Rp 11.175.681.308
Koreksi Fiskal	Rp 150.091.692
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 11.325.773.000</u>
PPh Terutang (Rp 11.325.773.000 x 25%)	Rp 2.831.443.250

b. Penghasilan Kena Pajak menurut Penulis

Laba Komersial	Rp 11.175.681.308
Koreksi Fiskal	Rp 1.354.767.204
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 12.530.448.512</u>
Dibulatkan	Rp 12.530.448.000
PPh Terutang (Rp 12.530.448.000 x 25%)	Rp 3.132.612.000

Dengan demikian terdapat perbedaan Penghasilan Kena Pajak menurut penulis dan menurut Wajib Pajak sebesar Rp 1.204.675.000 dan PPh Terutang sebesar Rp 301.168.750.

Perusahaan mengakui bahwa pendapatan tersebut merupakan pendapatan utama perusahaan yang diterima atau diperoleh secara rutin selama satu tahun. Yang dimaksud penjualan korporat adalah penjualan yang diberikan perusahaan kepada customer badan usaha. Penjualan retail adalah penjualan yang diberikan perusahaan kepada orang pribadi. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal

atas pendapatan karena pendapatan tersebut merupakan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis atas bukti-bukti dan wawancara yang dilakukan terhadap perusahaan maka untuk pelaporan

penjualan bersih sebesar Rp 195.224.389.161 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KESIMPULAN

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di PT. PQR, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan UU PPh Pasal 16 ayat (1) yang dihitung dengan cara mengurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. Menurut Wajib Pajak Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 11.325.773.000 dan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 2.831.443.250, sedangkan Penghasilan Kena Pajak yang telah dianalisis oleh penulis sebesar Rp 12.530.448.000 dan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 3.132.612.000. Dengan demikian terdapat selisih Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 1.204.675.000. Dan selisih Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 301.168.750
2. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penentuan besarnya Pajak Penghasilan Terutang, penulis menemukan kendala yang dihadapi oleh PT. PQR yaitu :
 - a. Perusahaan kurang memahami bahwa ketentuan fiskal berbeda dari ketentuan akuntansi sehingga dalam penghitungan laba/rugi fiskal, kadangkala Wajib Pajak menerapkan ketentuan akuntansi yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Perusahaan kekurangan karyawan yang kompeten untuk mengatur perpajakan karena jumlah karyawan yang ada di perusahaan saat ini berjumlah sedikit.
Untuk mengatasi kendala tersebut

perusahaan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada agar lebih kompeten dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan perusahaan memfasilitasi setiap karyawan yang memiliki pencapaian lebih seperti bonus berupa uang atau natura, serta meminta bantuan jasa konsultan pajak dalam menangani kendala/masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindia, Sisilia, 2019. *Analisis Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang Dilakukan oleh PT.XYZ*. Skripsi. Perpustakaan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Jakarta: Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia
- Gunadi, *Akuntansi Pajak*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2012
- _____, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2016
- _____. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Bee Media, Jakarta, 2013
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan..
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.